ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERWAKAFAN TERHADAP PERALIHAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'UL MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 096 AS
No. REG : S.2012/AS/96
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

FITRIATUS SHOLIKHA
NIM : C01208066

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBNG

Skripsi ini ditulis oleh saudari **FITRIATUS SHOLIKHA, NIM: C01208066** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Agustus 2012
Dosen pembimbing

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP : 197004161995032002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : Fitriatus Sholikha

NIM : C01208066

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syahsiyah (AS)

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL E12E5AAF426555362 6000 DJP

Fitriatus Sholikha
NIM. C01208066

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatus Sholikha ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

a.Hj. Muflikhatul Khoiroh. M.Ag
NIP. 197004161995032002

Sekretaris

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011109

Penguji I,

f. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Drs. H. Abd. Rauf, M.Pd.I
NIP.195301061982031003

Pembimbing,

Dra.Hj. Muflikhatul Khoiroh. M.Ag
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 04 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik** ini adalah hasil penelitian lapangan (*field Reseach*).Skripsi ini bertujuan utuk menjawab dua pertanyaan sebagai berikut: 1)Apa faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peralihan tanah wakaf majid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?

Data penelitian ini. Diperoleh dan dihimpun melalui wawancara, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan sudut pandang Hukum Islam dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan ditarik dalam sudut pandang yang khusus yaitu peralihan tanah wakaf masjid Jami' ul Muttaqin.

Kesimpulan dari hasil penelitian : Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin ini dikarenakan adanya kesalahan dari wakif yang mana ketika wakif mewakafkan tanahnya tidak bermusyawarah dengan salah satu ahli warisnya yaitu (ibu Toka) padahal sebelumnya tanah tersebut sudah diberikan kepadanya, sehingga ibu Tokapun menggugat tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang luasnya 1,155m2. Dan akhirnya pembangunan masjid tersebut dialihkan ketanah lain yang luasnya 1,220 m2.Peralihan tanah wakaf menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam dalam memperbolehkan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.Disisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin atau mebolehkan melakukan praktik penggantian tanah wakaf. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dijelaskan bahwa " Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas terlihat bahwa penggantian atau peralihan terhadap harta benda wakaf dilarang oleh pemerintah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada para nadzir serta pengurus masjid Jami'ul Muttaqin supaya tanah yang di atasnya terdapat masjid itu segera disertifikatkan, tanpa adanya sertifikat tanah wakaf masjid tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.dan kepada setiap orang yang akan mewakafkan tanahnya, harus lebih dahulu mengetahui kejelasan status tanah wakaf tersebut agar tidak terjadi kasus peralihan tanah wakaf lagi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

MOTTO x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. Perwakafan Menurut Hukum Islam 20

1. Pengertian Wakaf 20

2. Dasar Hukum Wakaf 22

3. Rukun dan Syarat Wakaf 24

4. Macam-Macam Wakaf 29

5. Penggantian Barang Wakaf 31

6. Nadzir 36

B. Wakaf Menurut Undang-Undang perwakafan di Indonesia 39

1. Pengertian Wakaf 39

2. Unsur-Unsur Wakaf 49

3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) 41

4. Penukaran Harta Benda Wakaf 42

5. Tata Cara Perwakafan dan Sertifikatnya 45

BAB III DATA RISET TENTANG PERALIHAN TANAH WAKAF JAMI'UL MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48

1. Letak Geografis 48

2. Keadaan Demografis 49

B. Riwayat Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 54

C. Faktor Penyebab Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun kabupaten Gresik 56

D. Proses Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 58

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERALIHAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'UL MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Faktor Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 60

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun kabupaten Gresik 62

1. Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin 62

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syāmil* (menyeluruh, komperhensif)[1] dan *kāmil* (sempurna), agama Islam juga agama yang global dan universal[2] sehingga dalam hukum-hukum-Nya tertuang berbagai permasalahan yang berkenaan dengan hamba-Nya dalam kehidupan baik makhluk individu maupun makhluk sosial. Islam sama sekali tidak menganut paham otoritarisme yang cenderung mengatur, tetapi tanpa adanya pengertian dan pemahaman. Dengan kata lain Islam cenderung demokrat dan berorientasi pada *rahmatan li' ālamin.*

Islam selalu menganjurkan agar hubungan manusia dengan manusia lainnya senantiasa berlomba-lomba berbuat kebajikan. Di samping itu, manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-Nya agar memperoleh derajat takwa di sisi-Nya.

Pelaksanaan ibadah itu dipraktekkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia serta segala apa yang dimilikinya. Bentuk ibadah itu dapat melalui

---

[1]Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas, dalam mukaddimahnya*, (Yogyakarta, el-SAQ press 2003) h.vi

[2]Quraisy Shihab, *Membumikan al-Quran,* (Bandung, Mizan, 1994) h iii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengabdian berupa badan seperti shalat dan puasa. Dapat pula berupa pengorbanan harta seperti zakat, sadaqah dan wakaf. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim, kata wakaf nampaknya sudah banyak dikenal, bahkan bisa dikatakan mendarah daging. Hal ini seiring dengan manfaat dari wakaf yang begitu besar, baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal dunia.

Nabi Muhammad saw pernah menjelaskan bahwa sadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Dari hadis Nabi inilah banyak sekali orang Islam yang mempunyai kekuatan *financial* ataupun memiliki kelebihan harta, berbondong-bondong untuk menyisihkan harta mereka untuk beramal dan mensadaqahkan harta mereka. Pengertian lain dari sadaqah jariyah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama' fiqih adalah wakaf. Alasan lain yang menyebabkan orang-orang ingin memberikan hartanya sebagai wakaf adalah karena wakaf merupakan salah satu di antara amal kebajikan yang manfaatnya lama dan mampu dikembangkan oleh khalayak umum.[3]

Sekalipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dan eksplisit dalam al-Quran, namun secara umum ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan sebagai anjuran untuk mengeluarkan wakaf. Sebagaimana firman Allah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

[3]Mundzir Qahaf, *Management Wakaf Produktif*: (Damaskus Syiria, Dar Al-Fikr, 2000) h ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui*". (*Q.S Ali Imran : 92*)[4]

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan manusia terhenti atau putus pahalanya ketika anak Adam itu meninggal dunia. Akan tetapi pahala wakaf akan tetap mengalir dan pahalanya akan tetap diterima oleh wakif meskipun ia sudah tidak lagi hidup di dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad saw :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: ṣadaqāh jāriyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang mendoakan (orang tua) kepadanya.[5]"*

Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti menggunakan kebiasaan hukum perwakafan tanah dengan cara lisan dengan dasar saling percaya terhadap seseorang atau lembaga tertentu. Hal

---

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya,Mekar, 2004) h 77
[5] Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu karena wakaf dipandang sebagai salah satu amalan ibadah yang mengandung unsur mulia dihadirat Allah SWT tanpa harus melalui prosedur administratif.[6]

Di kalangan masyarakat banyak sekali terjadi harta wakaf yang menjadi obyek perselisihan yang salah satunya disebabkan bahwa tanah tersebut masih bersifat hak milik perorangan, sedangkan wakif telah meninggal dunia begitupun juga ahli warisnya ataupun bisa juga ahli warisnya tidak mengetahui tentang tanah yang diwakafkan tersebut.

Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang mana peruntukannya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Syaiat Islam.

Keberadaan wakaf , khususnya di Indonesia wakaf tanah berasal dari hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya PP.NO.28 Tahun 1977 dan UU No 41 Tahun 2004 diikuti dengan PP.No 42 Tahun 2006, tentang perwakafan, merupakan hukum Islam yang menjadi hukum positif, demikian pula pasal demi pasalnya yang diterapkan di Indonesia, menganut

---

[6] Achmad Djunaidi dan Thoebib Al-asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umum*(Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006)h.47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Quran dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nash syar'i.[7]

Bertolak dari semua pembicaraan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf yang berasal dari hukum Islam, dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi Islam yakni untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul yaitu banyak yang tidak mengakui adanya ikrar wakaf bahkan menarik kembali harta yang telah diwakafkan, sehingga dengan adanya perangkat yuridis yang mengatur tentang perwakafan ini tidak menjadi permasalahan besar yang berakibat hilangnya harta wakaf, dan masyarakat saat ini lebih mengerti dan memahami mengenai perwakafan.

Fenomena perwakafan di Indonesia selama ini menuai banyak masalah, sebagaimana kasus peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat.

Kaitannya dengan masjid yang merupakan sarana ibadah, masyarakat Petiyintunggal menginginkan di Desa Petiyintunggal terdapat masjid yang bisa dipergunakan untuk beribadah bersama, ketika mendengar unek-unek dari masyarakat, salah satu tokoh masyarakat ingin menuruti kemauan masyarakat, sehingga beliau berinisiatif untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk

---

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Pewakafan di Indonesia* (Yogyakarta, Pilar Media,2006) h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk masjid, setelah wakif bermusyawaroh bersama istri dan beberapa anggota keluarga wakif yang lain, dan setelah menunjuk para nadzir, tanah tersebut langsung didaftarkan ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf),setelah terjadi pendaftaran akta ikrar wakaf ke PPAIW dan pada saat akan dibangun sebuah masjid, Ahli waris menggugat tanah wakaf yang luasnya 1.155 m2.(seribu seratus lima puluh meter persegi)yang katanya sudah diatas namakan dirinya.

Kesalahan dari wakif adalah pada saat musyawarah salah satu ahli (anak) waris yang masih mencari ilmu di kota Malang tidak diberi tahu, dan ketika ahli waris kembali lagi ke desanya dan mengetahui bahwa tanah yang sudah di atas namakan dirinya itu akan di bangun masjid, maka ahli waris mengguggat tanah tersebut. Tidak ingin ada perseteruan antara anak dan orang tua, akhirnya wakif dan nadzir serta beberapa pengurus lainnya bermusyawaroh lagi supaya pembangunan masjid itu dialihkan ke tanah yang lain. Tanah pengganti tanah wakaf tersebut milik pribadi wakif dan luas tanah pengganti itu adalah 1.220 m2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi)

Setelah terjadi peralihan atau penukaran tanah wakaf masjid nadzir tidak mengajukan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama kecamatan Dukun dengan alasan supaya tidak tambah rumit dan cepat dibangun masjid, sehingga msyarakat Petiyintunggal cepat mempunyai tempat ibadah yang layak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدِيْثُ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ, فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ, وَ فِي الرِّقَابِ, وَ فِي سَبِيْلِ ا للهِ, وَابْنِ السَّبِيْلِ, وَالضَّيْفِ, لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ, أَوْيُطْعِمَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.

Artinya : Ibnu Umar berkata " Umar bin Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi: Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk ṣadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya diṣadaqahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukātab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.[8]

Maka dengan petunjuk beliau Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.

Bertitik tolak dari pemasalahan di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perwakafan penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah mengenai *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di*

[8] Imam Muslim, Shahih Muslim, 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Petiyintunggal Kecamatan dukun Kabupaten Gresik. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus peralihan tanah wakaf tersebut, sehingga perlu diadakan penelitian dan analisa yang lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat difahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

   a. Proses perwakafan yang dilakukan oleh wakif dan nadzir.
   b. Solusi peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
   c. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
   d. Tinjauan hukum Islam terhadap masalah peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

2. Batasan masalah

   Karena masalah sangat global, agar tidak terjadi kerancuan maka perlu adanya pembatasan, dan studi yang direncanakan ini dibatasi dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Analisis hukum Islam terhadap peraliahan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah - masalah diatas, agar lebih praktis dan rasional serta sistematis maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?

b. Bagaimana analisis hukum islam terhadap peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, organisasi atau badan hukum yang memindahkan hak kepemilikan suatu benda yang bersifat abadi tertentu untuk diambil manfaatnya dan melemagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena perwakafan di Indonesia selama ini menuai banyak masalah, permasalahan yang sering muncul yaitu banyak yang tidak mengakui adanya wakaf bahkan menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Untuk itu diperlukan seperangkat yuridis yang mengatur agar permasalahan perwakafan tidak menjadi masalah besar yang berakibat hilangnya harta wakaf.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain oleh:

1) "Husnul Khotimah,[9] 2005, dalam tulisannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya"). Dalam karyanya menyimpulkan bahwa tukar guling dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf yang terletak cukup jauh dengan masjid seluas 92.640 m dengan tanah yang lokasinya menyatu dengan masjid seluas 30.000 m. ditambah uang senilai Rp. 800.000.000,00,- dengan alasan akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila letak tanah tersebut menyatu dengan lokasi masjid dan tanah wakaf masjid tersebut sudah tidak produktif atau sudah tidak seperti tujuan awal diwakafkan dan menurut hukum Islam bahwa tukar guling itu tidak bertentangan khususnya jika berpijak pada

[9] Husnul khotimah, menyelsaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal As-syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya para ulama' seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyyah, Hanafiah, sebagian dari golongan Syafi'iyah dan Malikiyah dan ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam PP. No 28 tahun 1977 Pasal 11 dan peraturan menteri Agama No. 1 tahun 1978 pasal 13 yang berisi bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberi pengganti yang sekurang-kurangnya senilai dan sesuai dengan kegunaan seperti yang tercantum dalam ikrar wakaf.

2) "Saiful Muttaqin,[10] 2007, dalam tulisannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya" dalam karyanya menyimpulkan faktor penyebab peralihan tanah wakaf oleh ahli waris karna belum dipisahkannya tanah wakaf dengan keseluruhan hak tanah wakaf ahli waris. Dan menurut hukum positif Indonesia secara administratif tanah wakaf tersebut tidak termasuk tanah wakaf, karena tidak sesuai dengan prosedur perwakafan menurut UU, yakni tidak di lakukan di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Gunung anyar sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan absolut dalam pencatatannya.

[10] Saiful Muttaqin, menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal As-syakhsiyah IAIN Sunan ampel surabaya pada tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) "M. Kholid Basit Faqih,[11] 2008, dalam tulisannya, Pemindahan Tanah Wakaf Masjid (study kasus pemindahan tanah wakaf masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)" dalam karyanya meyimpulkan pemindahan tanah wakaf masjid yang menyebabkan adanya bekas tanah wakaf yang lama menjadi terlantar pemanfaatannya sampai saat ini. Dan faktor yang menjadi pemicu terjadi pemindahan masjid Nurul Hidayah, karena ketidakpuasan terhadap kebijakan dan keputusan pemindahan masjid yang dilakukan oleh pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam kepemimpinan pesantren dan memiliki kepentingan untuk keuntungan sepihak.

Sedangkan penelitian ini berbeda halnya dengan penelitian yang telah ada sebagaimana di atas, karena penulis memfokuskan permasalahan peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang dilakukan oleh *wāqif* sendiri, dimana *wāqif* mengganti tanah wakaf sebelumnya dengan tanah milik *wāqif* yang lain. Di sini terlihat perbedaan yang pokok dalam pembahasan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan kembali dalam materi penelitiannya.

[11] M. Kholid Basit Faqih, menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal As-syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujannya, maka penulis menyebutkan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor peneyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

   Dalam aspek teoritis, diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu keislaman khususnya tentang perwakafan.

2. Aspek praktis

   Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai landasan berpikir dan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah khususnya para *wāqif* dan *nādhir* yang berkecimpung dengan harta benda wakaf.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

Hukum Islam : seperangkat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam, yang diambil dari al-Quran,al-Hadis, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan hukum yang diambil dari pendapat imam madzhab mengenai wakaf.

Peralihan :penggantian dan penambahan peruntukan wakaf dari ketentuan awal yang ditentukan oleh wakif, yaitu tanah wakaf sebelumnya luasnya 1,155 m2 diganti dengan tanah yang luasnya 1.220 m2.

Tanah wakaf : sebidang tanah dengan ukuran 1,155 m2 (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang berupa sawah dan telah diwakafkan oleh wakif yang pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar.

Dari penegasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang kajian hukum Islam mengenai peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang dilakukan oleh *wāqif* sendiri.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi pelaksanaan perwakafan masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
b. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
c. Proses peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin.
d. Status tanah sebagai pengganti tanah wakaf.

2) Sumber data

a. Sumber Data primer (Utama)

Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan,[12] antara lain:

1. Ahli waris wakif
2. Nadzir dan pengurus masjid Jami'ul Muttaqin.
3. Tokoh masyarakat Petiyintunggal
4. Pemuka agama Desa Petiyintunggal

b. Sumber Data Sekunder (Penunjang)

[12] *Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum, *(Jakarta : UI Press, 2008), 12.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah data pendukung terhadap sumber data primer, seperti pendapat imam madzhab, undang-undang, peraturan pemerintah yang membahas tentang wakaf, diantaranya:

1. *Fiqih 5 madzhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah.
2. *Hukum Wakaf*, karya Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi
3. UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 tentang wakaf.

3) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

Dalam hal ini penulis mewawancarai, ahli waris, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan pihak-pihak tekait dalam perwakafan yang dipandang mampu memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dokumenter tentang objek yang diteliti yaitu sertifikat tanah wakaf.

4) Teknik pengolahan data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data sebagai berikut:

a) Pengolahan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin..

b) *Pengorganisasian* data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi.

5) Teknik analisis data.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Di sini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan data tentang proses perwakafan dan faktor penyebab timbulnya peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin.di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik. selain itu peneliti juga menggunakan motode berfikir deduktif, dalam tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan Hukum Islam yaitu fiqih lima madzhab (Ja'fari, Hanafi,Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan ditarik dalam sudut pandang yang khusus yaitu peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima Bab pokok kajian sebagai berikut :

Bab I Terdiri dari pendahuluan, memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, difinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori tentang wakaf menurut hukum Islam yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, penggantian barang wakaf, dan nadzir.

perwakafan menurut perundang-undangan meliputi: pengertian wakaf, unsur-unsur wakaf, PPAIW, penukaran harta benda wakaf, tata cara perwakafan dan sertifikatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III dalam bab ini memuat data riset tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Gresik, yang memuat data-data sebagai berikut: sekilas gambaran desa Petiyintunggal, faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin,dan proses peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

Bab IV Analisis, yaitu analisis terhadap faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan analisis hukum Islam terhadap peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERWAKAFAN INDONESIA

A. Perwakafan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata Arab *waqf* (وقف) yang diambil dari akar kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang secara bahasa berarti berhenti. Akan tetapi *al-Waqf* juga lazim diartikan dengan *al-Habs* diambil dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan* yang artinya adalah menahan. Sedangkan dalam istilah *syar'i* wakaf ialah menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah (digunakan untuk kebaikan).[1]

Dalam mendefinisikan wakaf para ulama mazhab berbeda-beda pendapat, di antaranya yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si *wāqif*, bahkan si *wāqif* diperbolehkan menarik kembali begitu pun menjualnya.

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (al Ma'arif: Bandung, 1987), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Imam Malik, wakaf adalah perbuatan si *wāqif* yang menjadikan manfaat hartanya untuk dipergunakan oleh penerima wakaf (*mustafīq*) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah. Dan boleh menggunakan hasilnya serta diperbolehkan wakaf untuk masa-masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik (si *wāqif*).[2]
3. Menurut Imam Syāfi'i, wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan bendanya tidak habis (tetap zatnya), akan tetapi hak milik benda tersebut lepas dari kepemilikan si *wāqif* dan dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan agama.
4. Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap zat bendanya serta memutuskan semua hak wewenang atas benda tersebut. Sedangkan manfaat bendanya dipergunakan dijalan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[3]

Dari beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diambil suatu batasan wakaf antara lain:

1. Harta yang diwakafkan harus bersifat kekal, kecuali pendapat Imam Malik.
2. Harta yang diwakafkan tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu, kecuali pendapat Imam Malik.

---

[2] Wahba Zuhaily, *al Fiqh al Islām wa Adillatuh,* (Damaskus: Dār al Fikr, 1997), 7599.
[3] Faishal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT GBI, 1994), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terputusnya hak kepemilikan si *wāqif* dari harta yang diwakafkan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah.
4. Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja.

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum oleh para ulama, al-Qur'an surat Al-Haj:77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.[4]

Dalam ayat lain yaitu surat al-'Imran: 92. Allah berfirman:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan tentang hal itu maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.[5]

---

[4] Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan terjmahkan,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara) hal 45.
[5] *Ibid,* hal 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Mereka yang jahiliyah tidak mengenal wakaf, tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah saw, karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

عن أبي هريرة أن رسولوالله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

*Artinya : Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka akan putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.(*HR Muslim)[6]

Terdapat juga jenis wakaf lainnya yang disebutkan oleh as-Suyuthi, sebagaimana perkataannya.

"jika anak adam telah mati tiada pahala yang mengalir kepadanya, kecuali sepuluh perkara, ilmu yang disebarkan, do'a anak yang dididiknya, Pohon kurma yang ditanamnya, sedekah yang diberkannya, mushaf yang diwariskannya, tempat berlindung yang dibangunnya,sungai yang dialirkannya, rumah singgahan yang didirikannya, dan majelis dzikir yang dibangunkannya"

[6] Imam Muslim, *Shohih Muslim* Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw, dan para sahabat telah mewakafkan masjid,tanah, sumur kebun, dan kuda. Orang-orang islam pun mewakafkan harta benda mereka hingga kini.[7]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat, yaitu:

a. Orang yang berwakaf (wakif)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya, kecakapn disini mempunyai 4 kriteria, yaitu:

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karna wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqoha sepakat bahwa budak itu bleh mewakafkan bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dahiri) menetapkan bahwa budak dapat miliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru', bila ia dapat

[7] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid 4 (jakarta;Pena Pundi Aksara,2006) hal 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu ia boleh mewakafkan walaupun hanya sebagai tabrru' saja.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.[8]

4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru') maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah, tetapi berdasarkan ihtihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuanterhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuanialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis

[8] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta;2007) hal 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar., dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. [9]

b. Benda yang diwakafkan *(mauquf Bih)*

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqowwam*

Pengertian harta yang *mutaqowwam* menurut madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat) karena itu madzhab ini memendang tidak sah mewakafkan:

- Sesuatu yang bukan harta, seperti: mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- Harta yang tidak mutaqowwam, seperti alat-alat musikyang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri.

2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah, pernyataan wakaf yang berbunyi "saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya. Pernyataan

---

[9] *Ibid*,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SURABAYA

tersebut tidak sah, karena kata sebagian dari pernyataan tersebut membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

3. Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika mewakafkannya, untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan, keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.[10]

c. Penerima wakaf *(mauquf 'Alaih)*

Yang dimaksud dengan *Mauquf 'Alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf) wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syari'at Islam.

a) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'Alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan islam dan menurut keyakinan wakif, jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.[11]

b) Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'Alaih* untuk ibadat menurut pandangan wakif, sah wakaf muslim kepada semua syari'at Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syi'ar-syi'ar Islam.

---

[10] *Ibid*,26-28.
[11] *Ibid*,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'Alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif.[12]

d. Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya, namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'Alaih* , begitu juga qabul tidak menjadi syarat untuk berhaknya *mauquf 'Alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Secara umum shighat wakaf merupakan salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula. [13]

Pernyataan wakaf *(sīghat)* sangat menetukan sah/ batalnya suatu perwakafan, oleh karenanya, penyataan wakaf harus tegas dan jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa, maka dapat diambil pengertian *sīghat* harus:

a. Jelas tujuannya.
b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
c. Tidak tergantung pada suatu isyarat, kecuali syarat mati.
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah ditentukan.[14]

---

[12] *Ibid*, 47.
[13] *Ibid*,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat wakaf adalah:

a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.

b. Tujuannya harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushalla, pesantren, makam dan yang lainnya.

c. Harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.[15]

4. Macam-macam wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah islam wakaf terbagi menjadi dua yaitu:

a. Wakaf *ahli* adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf utuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya, wakaf seperti islam seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya,sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak familinya, bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya, maka wakaf lebih *afdal* (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan.[16]

---

[14] A, Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia Study Komparatif Pendapat Para Ulama dengan PP No 28,1977* (Surabaya; Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2001) hal 45.
[15] M. Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*,(Jakarta; PT RajaGrafindo Persada,1995)hal 270-271.
[16] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Ciputat; Ciputat Press, 2005) hal 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat wakaf ahli yang sesuai sekali dengan jiwa hukum Islam, yakni wakaf yang ditujukan untuk menjaga pihak yang diberi wakaf (keluarga) agar tidak jauh dari fakir miskin. Wakaf jenis ini menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros dan menghindarkan dari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tak terkendali yang berarti menghindarkan keluarga agar tidak jatuh miskin. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu pihak mustahik akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktifitas dan dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakantiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia.[17]

b. Wakaf *khayri* adalah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum dan *maslahatul ummah*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid,sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya, atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.[18]

Dalam tinjauan penggunaanya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang mengambil manfaat, dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai

---

[17] Juhaya S Praja, *Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan perkembangannya* (Bandung, 1995) hal,31.
[18] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, secara subtansinya wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan,kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum) tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.[19]

Wakaf khairi manfaatnya lebih besar dari pada wakaf ahli dilihat dari penggunaannya bagi kesejahteraan umum.[20]

5. **Penggantian barang wakaf**

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti *ibdal* yaitu menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya dan *istibdal* yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf.[21] Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut, sedang benda asalnya/ pokoknya tetap tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, namun kalau suatu ketika

---

[19] Depag RI, *Fikih Wakaf*,17.
[20] Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, 32.
[21] Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, *Ahkam Al-waqfi Al Syari'ah Al-islamiyah* (Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwaris Mandiri Cahaya Persada, Hukum Wakaf), (Jakarta: Iman, 2003) hal, 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, menambah bentuk/sifat, memindahkan ketempat yang lain. Di sini terdapat beberapa pandangan para imam madzhab mengenai penggantian barang wakaf.

a. Madzhab Hanafiyah

Dalam perspektif madzhab Hanafiyah, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut Hanafiyah. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun, baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqul*) maupun tidak bergerak (*iqar*).

Adapun syarat-syarat penggantian menurut ulama' Hanafiyah yang mengesahkan penggantian barang wakaf, menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan, karena hal itu sama dengan menyumbangkan sebagian barang wakaf, praktik seperti ini dilarang, baik bagi hakim maupun yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengelola wakaf tidak boleh menjual barang wakaf kepada orang yang tidak diterima persaksiannya (*fasiq*) dan atau pinjaman utang.sebab menjualnya kepada orang yang tidak diterima persaksiannya mengandung kemungkinan terjadinya penipuan.
3. Barang pengganti harus berupa barang yang tidak bergerak (*iqar*) bukan berupa uang dinar ataupun dirham.
4. Ibn Najm menyebutkan syarat lain, yaitu penggantian atau penukaran rumah wakaf dengan rumah lainnya hanya boleh dilakukan jika berada dalam satu wilayah, dan kondisi rumah pengganti harus lebih baik.

b. Madzhab Malikiyah

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

c. Madzhab Syafi'i

Dalam masalah penggantian barang wakaf , kalangan ulama' syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama madzhab lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* (penggantian) mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

d. Madzhab Hambali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana ulama Malikiyah, dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Hanabilah tidak membedakan antara barang bergerak dan tak bergerak, bahkan mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak.

e. Madzhab Syi'ah Ja'fariyah

Berkaitan dengan masalah penggantian barang wakaf, ulama Ja'fariyah sama dengan ulama Syafi'iyah yang sangat hati-hati dalam membolehkannya mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram.

Secara rinci, mereka membagi wakaf menjadi dua bagian, yaitu:

1) Wakaf yang diperuntukkan demi kepentingan umum, seperti masjid, sekolah, kuburan, bendungan dan sebagainya. Wakaf dari jenis ini tidak bolehdijual atau diganti secara mutlak, meski sampai mengalami kerusakan dan tidak bisa dimanfaatkan.

2) Wakaf yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu, jika wakaf semacam ini rusak, namun masih mungkin diperbaik, jika tidak mungkin diperbaiki lagi, ada dua pendapat tentang hukum menjual dan menggantinya, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang unggul tidak memperbolehkan penjualan maupun penggantian barang wakaf.[22]

Dari paparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa ketiga madzhab yaitu Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Di sisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin melakukan praktik itu, mereka berpendapat, jika mereka melarang penjualan atau penggantian barang wakaf, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf, akibatnya barang wakaf bisa menjadi rusak dan tidak terurus, atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami, larangan ini hanya akan merugikan keseuruhan umat, khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf, itulah pendapat kelima madzhab.[23]

Dalam kitab lain juga menyebutkan bahwa dibolehkan mengubah bangunan wakaf dari bentuk satu ke bentuk lainnya demi maslahat yang mendesak, adapun mengganti tanah dengan tanah yang lain, maka telah digariskan oleh Ahmad dan lain-lain tentang dibolehkannya, karena

---

[22] Adijani al-Labij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta;Rajawali,1989) hal 37

[23] *Ibid,* hal 349-381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah saw, yang mana Umar r.a. pernah melakukannya dan peristiwa itu sangat terkenal, tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.[24]

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang sanantiasa yang mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju, seperti harta wakaf yang berkurang atau rusak, maka harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi, bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda yang lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.[25]

6. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, posisi nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya *mauquf 'alaih* sanagat bergantung pada nadzir wakaf, meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.[26]

---

[24] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,hal 423.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal 246.

[26] Depag RI, *Fiqih Wakaf*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan penggunaan harta benda wakaf disebut nadzir.[27]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *nadzir perorangan*:

a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam.
c. Sudah dewasa
d. Sehat jasmaniah dan rohaniah
e. Tidak berada dibawah pengampuan
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah itu diwakafkan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *nadzir badan hukum* adalah:

a. Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tanah itu diwakafkan.
c. Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita Negara.
d. Jelas tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Nadzir wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Masa kerjanya tidak mutlak seumur hidup, seorang nadzir (dapat) berhenti dari jabatannya, karena:

a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri

[27] Adijani al-Alahij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, hal 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai nadzir, dan

d. Dibatalkan kedudukannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan karena:

(1) Tidak memenuhi syarat, dan

(2) Melakukan tindak pidana berhubungan dengan jabatan kenadziran

Nadzir mempunyai kewajiban dan hak-hak.

Kewajiban nadzir adalah:

a. Mengurus dan mengawasi harta wakaf dan hasilnya, dengan jalan memelihara tanah wakaf, memanfaatkannya, meningkatkan hasilnya dan menyelenggarakan pembukuan serta administrasi perwakafan.

b. Memberikan laporan kepada Kepala KUA kecamatan

c. Mengusulkan penggantinya

Hak-hak nadzir adalah:

a. Menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf, tetapi tidak boleh melebihi 10 persen, dan

b. Menggunakan fasilitas tanh wakaf atau hasilnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Setempat.

Tanah wakaf harus didaftarkan menurut ketentuan peraturan –peraturan perundang-undangan, dapat diubah penggunaan serta statusnya menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku.[28]

[28] M.Daud Ali, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia,hal 272-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wakaf menurut Undang-Undang perwakafan Indonesia.

1. Pengertian wakaf.

Jika kita melihat perundang-undangan yang lama, mengenai Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang pewakafan ini tidak berbeda jauh dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006, karena kedua Peraturan Pemerintah tersebut, hampir mempunyai kesamaan dalam mengartikan perwakafan, baik dalam segi tata cara maupun tujuannya. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah yang baru sudah diatur di dalamnya mengenai pengertian wakaf. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dalam pasal (1) "*wakaf* adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagimana harta benda milikya untuk dimanfatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingaannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[29]

2. Unsur-unsur wakaf.

Dalam UU RI No.41 Tahun 2004 mengenai unsur-unsur wakaf sudah diatur di dalamnya.yang terdapat dalam pasal 6 yaitu sebagai berikut:

a. Wakif;

b. Nadzir;

c. Harta Benda wakaf;

---

[29] KN.Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, hal 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ikrar wakaf;

e. Peruntukan harta benda wakaf

f. Jangka waktu wakaf.[30]

Jadi pengertian masing-masing unsur wakaf tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 2006 tetang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 pasa (1) ayat 2 "*waqif*"adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya". Pasal (1) ayat 4 "*Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". [31]Pasal (1) ayat 5 "*Harta Benda Wakaf* adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang di wakafkan oleh waqif". Pasal (1) ayat 2 "*ikrar wakaf* adalah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya". Pasal (22) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi; sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan

---

[30] UU RI No 41 Tahun 2004, tentang wakaf, hal 209.

[31] http://www.djpp.depkumham.go.id.2006," Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kesejahteraan umum lainnya tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. [32]

3. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).**

Pada bagian ketiga dari Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf , Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terdapat dalam pasal 37 yang berbunyi:

(1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

(2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup keempatan bagi wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.

(5) Persyaratan Notaris sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.[33]

---

[32] UU RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal 214-215

[33] PP RI No, 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penukaran Harta Benda Wakaf

Penukaran harta benda wakaf ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang sudah tertuang dalam pasal:

Pasal 49

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

(2) Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RURT) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara lansung dan mendesak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepmilikan sah sesuai dengan paturan perundang-undangan, dan

b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.

(4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Kantor pertanahan kabupaten/kota.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota.

d. Kantor Departemen agama kabupaten/kota.

e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:

a. Harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf , dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.
b. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten /kota.
c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota-madya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam pasl 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.
d. Kepala Kantor Deparmen Agama Kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan melampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada menteri ; dan
e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nadzir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. [34]

5. Tata Cara Perwakafan dan Sertifikatnya.

Setiap tanah wakaf harus dibuatkan berupa sertifikat tanah, karena dapat terjaga dan dijamin oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan pasal 38-39 mengenai tata cara perwakafan dan sertifikatnya.

Pasal 38

(1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilamprkan persyaratan sebagai berikut:

a. Serifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau benda bukti kepemilikan tanah lainnya.

b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutn

[34] *Ibid*, hal 176-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainyang setingkat, yang dapat diperkuat oleh camat setempat.

Pasal 39

(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan brdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir.

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir.

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir.

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir.

e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten / kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.[35]

[35] *Ibid*, hal 172-173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA RISET TENTANG PERALIHAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'UL MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Letak Geografis

Desa Petiyintunggal adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun jajar, jetis dan petiyintunggal, Desa ini terdiri dari 8 RT dan 5 RW, dan Luas desa petiyintunggal adalah: 184 Ha[1].Adapun batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Batas-batas wilayah desa Petiyintunggal[2]

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sumurber	Panceng
Sebelah Selatan	Tiremenggal	Dukun
Sebelah Barat	Lowayu	Dukun
Sebelah Timur	Tebuwung	Dukun

[1] Data Monografi Desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk yang ada di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang melalui proses urbanisasi. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian di Kantor Kepala Desa menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah 1,420 jiwa yang terdiri dari 395 KK. Dari jumlah penduduk tersebut dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin[3]:

Tabel 2

Jumlah penduduk desa Petiyintunggal[4]

Jenis kelamin	Jumlah
Laki- laki	726 jiwa
Perempuan	694 jiwa
Total	1420 jiwa

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	Usia 0 03 Tahun	144jiwa
2	Usia 4 – 10 Tahun	173 jiwa

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Usia 11 – 20 Tahun	190 jiwa
4	Usia 21 – 30 Tahun	186jiwa
5	Usia 31 – 40 Tahun	336jiwa
6	Usia 41 – ke atas	391jiwa
Jumlah		1420 jiwa

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Petiyintunggal sangat terbatas sehingga banyak yang melanjutkan sekolah di luar. Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Desa Petiyintunggal hanya 2 buah TK, 2 buah SD/MI dan 2 buah Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Untuk mengetahui keadaan sosial pendidikan penduduk Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk[5]

Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan
Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	10 Jiwa	7 Jiwa
Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/Play Group	17 Jiwa	23 Jiwa
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	170 Jiwa	155 Jiwa
Usia 12 – 56 tahun yang tidak tamat SD	40 Jiwa	30 Jiwa
Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	15 Jiwa	23 Jiwa
Usia 12 – 56 tahun tidak tamat	20 Jiwa	25 Jiwa

[5] Profil desa Petiyintunggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SLTA		
Tamat SD / Sederajat	35 Jiwa	26 Jiwa
Tamat SLTP / Sederajat	57 Jiwa	43 Jiwa
Tamat SLTA / Sederajat	178 Jiwa	155 Jiwa
Tamat D2	10 Jiwa	3 Jiwa
Tamat S1 dan S2	15 Jiwa	5 Jiwa

Jika dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Petiyintunggal yang paling banyak adalah SLTA (sekolah tinggi tingkat atas) jumlahnya mencapai 333 orang dan yang paling sedikit adalah Akademisi Diploma hanya berjumlah 13 orang.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah beraneka ragam. Penduduk desa tersebut ada yang bertani, berdagang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Petiyintunggal[6]

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	152 jiwa
2	Pedagang	66 jiwa
3	PNS	10 jiwa

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Tki	135 jiwa
5	Perawat	4 jiwa
6	Swasta	35 jiwa
7	Tukang	78 jiwa
8	Buruh Tani	387 jiwa
9	Pensiunan	3 jiwa
Jumlah		870 jiwa

Dilihat dari tabel mata pencaharian penduduk Desa Petiyintunggal yang paling dominan adalah buruh tani, hal ini dikarenakan masih banyaknya pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya sendiri sehingga membutuhkan jasa buruh tani.

Dengan demikian, taraf perekonomian masyarakat Desa Petiyintunggal tergolong cukup untuk kebutuhan mereka. Hal ini bisa dilihat dari rumah-rumah permanen yang dihuni oleh masyarakat di sekitar, serta penghasilan yang mempu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dari pekerjaannya.

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Petiyintunggal merupakan masyarakat yang penduduknya 100% memeluk agama Islam, sedangkan agama lain seperti agama Kristen, Hindu,Budha tidak ada pemeluknya.

Berdasarkan latar belakang penduduk yang Islami, maka kondisi sosial keagamaan masyarakat Petiyintunggal yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan Islam sehingga terwujud kehidupan damai dan rukun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dapat diketahui dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan di Desa Petiyintunggal, di antaranya yaitu:

1) Tahlil
2) *Yasinan*
3) *Dziba'iyah*
4) *Fatayatan*
5) *Muslimat*
6) *Istighasah*
7) *Khatmil qur'an*
8) Pengajian rutin di musholla untuk anak-anak TK sampai SLTA.

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan peribadatan keagamaan tersebut, maka diperlukan sarana yang memadai. Adapun sarana peribadatan di Desa Petiyintunggal terdiri dari:

Tabel 6

Sarana peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3 Buah
2	Mushollah	6 Buah
	Jumlah	9 Buah

Banyaknya sarana peribadatan yang ada di Desa Petiyintunggal tersebut dapat mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang tekun dan taat beribadah. Begitu juga dengan banyaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan-kegiatan keagamaan mencerminkan perilaku masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma agama, tentunya norma agama Islam.

Dalam kehidupan beragama, dimana agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat desa Petiyintunggal, banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama. Akan tetapi mereka menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik, tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh para Kyai atau tokoh agama sebagai percontohan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Riwayat Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Gresik.

Pada tahun 1990 bapak Syai'un mewakafkan sebidang tanah miliknya yang berada di desa Petiyintunggal RT 03 RW 02 dengan luas 1,155 m^2 untuk pembangunan Masjid.[7] Karena pada saat itu di desa Petiyintunggal belum ada masjid yang layak sebagai sarana ibadah untuk masyarakat sekitar, hanya ada musholla yang bangunannya terbuat dari kayu, sehingga masyarakat menginginkan adanya masjid yang bisa dipergunakan sebagai sarana ibadah bersama.[8] Dengan demikian bapak Syai'un ingin menuruti kemauan masyarakat agar di desa Petiyintunggal terdapat masjid, selain itu juga bapak Syai'un ingin menafkahkan sebagian harta bendanya dijalan Allah yaitu berupa wakaf

---

[7] sertifikat Tanah Wakaf.
[8] *wawancara*, Masyhudi,Petiyintunggal, 9 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanahnya. Setelah bapak Syai'un bermusyawarah dengan keluarga dan beberapa tokoh masyarakat tentang tanah yang diwakafkan tersebut, merekapun langsung menunjuk nadzir yaitu bapak Syafi'i (ketua),bapak Ainul Yaqin (anggota), bapak Masyhudi (anggota), bapak Sapari (anggota) dan melaksanakan ikrar wakaf dihadapan nadzir yang dihadiri dan diserahkan kepada bapak syafi'i selaku ketua nadzir dan diketahui oleh ibu Tasmi'ah (istri wakif),bapak Kambali (ahli waris), bapak slamet (adik wakif) dan disaksikan oleh 3 orang saksi yaitu bapak Bardan, bapak Moh, Thohir dan bapak H, Fadholi.[9]setelah terjadi ikrar wakaf mereka bermusyawarah untuk memberi nama masjid yang akan dibangun itu dengan nama masjid *Jami'ul Muttaqin.*[10]

Adapun batas-batas tanah untuk masjid yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : pekarangan bapak Masyhudi.
2. Sebelah selatan : sawah ibu Sukiati
3. Sebelah barat : jalan ke dusun Jajar
4. Sebelah timur : sawah bapak Samat[11]

Setelah menunjuk nadzir dan mengetahui batas-batas tanah yang diwakafkan maka para nadzir yang diberi kuasa untuk mengelola tanah sebagai masjid itu mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Pejabat Pembuat

---

[9] Ibid.
[10] *Wawancara,* II. M Thohir, Petiyintunggal, 11 Juli 2012.
[11] *Wawancara,* Bardan, Petiyintunggal, 11 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Masjid tersebut tidak langsung dibangun karena masih menunggu dana yang terkumpul dari masyarakat untuk pembangunan masjid Jami'ul Muttaqin. Walau belum dibangun masjid, namun di atas tanah tersebut sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh wakif dan nadzir serta pihak yang bersangkutan lainnya, peletakan batu pertama tersebut adalah tanda bahwa tanah tersebut akan dibangun masjid.[12]

C. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Sebelum tanah wakaf tersebut dibangun masjid Jami'ul Muttaqin salah satu ahli waris bapak Syai'un yaitu ibu Toka kembali lagi kekampungnya setelah lama dia mencari ilmu di kota Malang. Ibu Toka tidak mengetahui kalau tanah yang sudah diberikan kepadanya itu telah diwakafkan dan akan dibangun sebuah masjid. sebelum bapak Syai'un mewakafkan tanah yang sudah diberikan kepada anaknya, bapak Syai'un ingin mengganti tanah yang diberikan kepada ibu Toka dengan tanah yang lain. akan tetapi, ibu Toka terlanjur menggugat tanah yang sudah diwakafkan dan akan dibangun masjid tersebut, namun ibu Toka tetap tidak mau diberikan tanah pengganti dari tanah yang diwakafkan.

Bapak Syai'un sebelumnya sudah memberikan bagian tanah kepada kedua anaknya pada waktu anaknya masih sekolah di SLTP(Sekolah Tinggi

[12] *Wawancara*, H, Fadholi,Petiyintunggal, 13 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat Pertama) kedua anak pa' Syai'un sudah mendapatkan bagian tanah. Pada waktu bapak Syai'un membagikan tanah kepada kedua anaknya hanya disaksikan oleh Ibu Tasmi'ah (istri bapak Syai'un) ibu Toka dan bapak Kambali (kedua anak bapak Syai'un).[13] walau tanah tersebut sudah diberikan kepada anak-anaknya tapi pengelolannya masih dikerjakan oleh bapak Syai'un beserta istrinya karena anak-anaknya masih belum cakap untuk mengelola sawah. setelah ibu Toka marah kepada bapaknya karena masalah tanah tersebut, dan bapak Syai'un tidak ingin adanya perseteruan antara anak dan orang tua dikarenakan bapak Syai'un sayang kepada kedua anak-anaknya, akhirnya bapak syai'un beserta istri dan pihak yang terkait bermusyawaroh lagi tentang pembangunan masjid yang digugat oleh salah satu ahli warisnya yaitu ibu Toka, sebab ibu Toka tidak mau diberi pengganti tanah yang sudah diwakafkan tersebut.[14]

Dengan demikian pembangunan masjidnya lah yang dialihkan ketanah ibu Tasmi'ah(istri wakif) yang luasnya 1.220 m2 tanah pengganti tersebut lebih luas dan strategis dari pada tanah yang diwakafkan sebelumnya. peralihan tanah wakaf tersbut disetujui oleh nadzir dan pihak terkait lainnya.walau tanah tersebut sudah didaftarkan ke PPAIW. Mereka

[13] *Wawancara*, Kambali,Petiyintunggal, 17 juli 2012.
[14] *Wawancara*, Slamet,Petiyintunggal, 17 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui kehendak *wāqif* karena nadzir dan pengurus lainnya merasa bahwa *wāqif* masih punya hak terhadap tanah tersebut.

D. Proses Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Setelah terjadi musyawaroh dan disetujui oleh *wāqif* serta pihak terkait lainnya tentang peralihan pembangunan masjid yang pembangunannya diganti ke tanah ibu Tasmi'ah (istri wakif) yang luasnya 1.220 m2 tanahnya juga tidak jauh dari tanah wakaf sebelunya, adapun batas-batas tanah pengganti tanah wakaf tersebut adalah:

1. Sebelah utara :jalan paving ke Rt 03/ Rw 02
2. Sebelah selatan : gedung TPQ Hidayatul Ummah
3. Sebelah barat : jalan ke dusun Jajar
4. Sebelah timur : rumah bapak Masyhudi.[15]

Tanah wakaf sebelumnya sudah didaftarkan ke PPAIW namun peralihan pembagunan masjid tersebut masih dilakukan ketanah pengganti. Setelah dana terkumpul dan siap untuk dibelikan bahan-bahan bangunan, pembangunan masjid itu langsung dibangun ditanah pengganti tersebut, karena masyarakat ingin cepat mempunyai sarana ibadah yang layak untuk melakukan ibadah bersama.[16]

---

[15] *Wawancara*, Bardan,Petiyintunggal, 11 juli 2012.
[16] *Wawancara*, Sapari,Petiyintunggal, 19 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi peralihan tanah wakaf masjid Jam'ul Muttaqin nadzir tidak melaporkan lagi ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terkait masalah penukaran tanah wakaf, sehingga sampai sekarang masjid tersebut belum besertifikat tanah wakaf.[17] jadi yang bersertifikat adalah tanah wakaf yang pertama, sedangkan tanah wakaf pengganti tidak bersertifikat tanah wakaf, Tanpa adanya sertifikat tanah wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum.

[17] *Wawancara*, H. Moh Thoha,Petiyintunggal, 20 juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERALIHAN TANAH WAKAF MASJID JAMI'UL MUTTAQIN DI DESA PETIYINTUNGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Faktor Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Wakaf mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan potensi perekonomian, salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan pemanfaatannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III bahwa proses perwakafan tanah yang diperuntukkan bagi masjid Jami'ul Muttaqin, dalam hal ini dilakukan oleh bapak Syai'un selaku *wāqif* memang sudah tepat syarat dan rukunnya. Akan tetapi disini terjadi peralihan tanah wakaf dikarenakan adanya gugatan dari salah satu ahli waris bapak Syai'un yaitu (ibu Toka) yang mana ibu Toka tidak setuju kalau tanah tersebut diwakafkan. kesalahan dari bapak Syai'un pada waktu musyawaroh tidak diketahui oleh ahli warisnya (ibu Toka) sehingga ibu toka menggugat tanah yang sudah diwakafkan tersebut sudah menjadi miliknya. Akhirnya bapak Syai'un mengganti tanah wakaf tersebut dengan tanah milik ibu Tasmi'ah (istri bapak Syai'un).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini peneliti merasa sikap ibu Toka tersebut terlalu egois, karena seharusnya ibu Toka tidak menggungat tanah yang sudah diwakafkan oleh bapaknya. Walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada ibu Toka, dan seharusnya ibu Toka mau di beri pengganti tanah yang telah diwakafkan tersebut. Sehingga tidak perlu terjadi kasus peralihan tanah wakaf seperti itu. Karena dengan mewakafakan tanah bapak syai'un akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai *wāqif* meninggal dunia sekalipun.

Peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin ini terjadi setelah adanya musyawaroh antara keluarga *wāqif,* nadzir, dan pihak-pihak terkait. Setelah terjadi kesepakatan tentang peralihan tanah wakaf tersebut *wāqif* langsung memberi ganti tanah wakaf untuk pembangunan masjid Jami'ul Muttaqin.

Menurut pandangan penulis, alasan peralihan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif tersebut dengan berdasar pada kemaslahatan, kerena apabila tanah wakaf tersebut tidak diganti maka akan terjadi mis harmonis antara orang tua dengan anaknya. Sehingga terjadilah kasus peralihan tanah wakaf yang berada di desa petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah ini dibahas dalam dua perspektif, yaitu terlebih dulu dengan hukum positif dan kemudian dengan perspektif hukum Islam, penulis akan memaparkan dan mengkorelasikan dengan konsep maslahah yang menjadi permasalahan peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

1. **Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin.**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dijelaskan bahwa " Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.[1] Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas terlihat bahwa penggantian atau peralihan terhadap harta benda wakaf dilarang oleh pemerintah.

Penggantian atau peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal ini dilakukan atas dasar keinginan wakif sendiri dikarenakan ada masalah dengan ahli warisnya, sehingga tanah yang awalanya diwakafkan menjadi milik ahli waris dan dikelola kembali wakif. Setelah bermusyawarah wakif dan nadzir sepakat supaya pembangunan masjid tersebut dialihkan ketanah yang lain.

[1] UU RI No 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, hal 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk tanah wakaf masjid yang berubah status harta benda wakaf karena dialihkan dalam bentuk peralihan lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam UU Perwakafan BAB IV Pasal 40 dan dalam BAB VI tentang Penukaran Harta Benda Wakaf Pasal 49-51 ini juga hampir sama keadaannya dengan apa yang telah penulis deskripsikan tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam realitanya, kejadian tersebut jika ditinjau dari segi Perundangan-undangan yang berlaku, ini menjadi sah dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang persyaratan wakaf. Hal itu dapat diketahui, karena sertifikat tanah sebelumnya itu terbit setelah adanya pelaksanaan peralihan pembangunan masjid.

Menurut pengamatan peneliti bentuk peralihan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena setelah terjadi peralihan tanah wakaf wakif dan nadzir tidak melaporkan kasus tersebut Ke PPAIW, dan peralihan tanah wakaf tersebut tidak mendapatkan izin dari menteri dan tidak berdasarkan pertimbangan BWI.

Jadi menurut penulis, tanah wakaf masjid seperti yang terjadi di masjid desa Petiyintunggal ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan dengan cara meminta izin kepada instansi terkait untuk meninjau kembali dan menetralisir adanya sertifikasi tanah pengganti tanah wakaf sebagai pembangunan masjid Jami'ul Mutaqin yang sampai sekarang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertifikatkan, karna bagaimanapun peralihan tanah wakaf itu harus dilaporkan ke PPAIW tanpa adanya setifikat tanah itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Di lingkungan masyarakat Islam khususnya Indonesia sering memahami secara kurang proposional tentang ajaran wakaf itu sendiri, pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan imam madzhab, seperti imam Malik dan imam Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak[2].

Pendapat-pendapat tersebut seperti, golongan Malikiyah berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak walaupun benda itu rusak atau sudah tidak menghasilkan sesuatu, Imam Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar hampir sama dengan pendapa imam Malik yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta benda wakaf.[3] Menurut abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang boleh menukar atau menjual barang wakaf yang sudah tidak memiliki manfaat, pendapat kedua imam tersebut cukup luwes memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek

---

[2]Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesi,* Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta,2005, hal 67.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan yang lebih nyata. [4]

Maka dari itu, penulis menilai dari keabsahan dari kasus ini telah mengundang kontroversi dari berbagai kalangan Fuqaha antara boleh dan tidaknya bentuk-bentuk peralihan tanah wakaf, antara lain:

a. *Mazhab* Hanafi

Dalam perspektif *mazhab* Hanafiyah ini, beliau mengatakan penukaran adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada maslahat yang menyertai praktek tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut *mazhab* Hanafiyah. Menurut mereka, penukaran boleh dilakukan oleh siapa saja, baik *waqif* sendiri, orang lain maupun Hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak maupun tidak bergerak. Dalam literatur-literatur kitab *mazhab* Hanafi, dapat kita temukan bahwa penukaran diklasifikasikan dalam tiga kategori berbeda, sesuai dengan kehendak *wāqif*. Tiga kategori tersebut adalah:

1. Penukaran disyariatkan oleh *wāqif*.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penukaran disyaratkan oleh *wāqif,* baik ia tidak menyinggungnya sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan di sisi lain. Kondisi *mawqūf* sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi.

3. Penukaran tidak disyaratkan *wāqif* , Sedangkan *mawqūf* masih dalam keadaan terurus dan berfungsi. Tetapi ada barang pengganti yang dalam kondisi menjanjikan.[5]

b. *Mazhab* Malikiyah

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penukaran barang wakaf yang tidak bergerak. Kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi. Malikiyah membagi ke dalam dua kategori:

Pertama: barang tak bergerak tersebut tidak bisa dimanfaatkan, namun dikemudian hari masih ada harapan dapat dimanfaatkan, dan seandainya benda itu dibiarkan sementara waktu tidak akan rusak. Dalam kasus seperti ini benda itu tidak boleh ditukar apalagi dijual.

Kedua: Barang tak bergerak tersebut tidak bermanfaat lagi dan tidak bisa diharapkan akan bermanfaat kembali, atau akan mengakibatkan kerusakannya jika dibiarkan. Dalam kasus seperti ini, dikalangan ulama Maliki terdapat dua pendapat:

1. Benda tersebut muthlak tidak boleh diganti.

---

[5] M. Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, Hal. 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kita harus membedakan barang tersebut, apakah berada di dalam atau berada dalam luar kota?

- jika benda itu berada di dalam kota, semua ulama Maliki melarang penggantiannya. Hal ini dikarenakan barang yang berada di dalam kota Kemungkinan besar dapat diperbaiki.
- Jika terdapat di luar kota. Barang itu boleh diganti menurut sebagian ulama Maliki.[6]

c. *Mazhab* Syafi'i

Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'i dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama yang lain, sehingga terkesan seolah olah mereka muthlak melarang penggantian atau penukaran dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Mengenai hukum barang yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab mereka. Hal ini mengindikasikan mereka seolah-olah meyakini bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya.[7]

d. *Mazhab* Hambali

Mazhab Hambali Memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf, yaitu dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Menurut prinsip mereka, hukum asal penjualan atau penggantian

---

[6] *Ibid,* hal. 366
[7] I*bid,* hal. 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang wakaf adalah haram. Tetapi, hal itu diperbolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam keadaan darurat.[8]

Dari keterangan ini. Kita melihat bahwa ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka juga menfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan

e.*Madzhab* Ja'fariyah

Berkaitan dengan masalah penggantian barang wakaf, ulama Ja'fariyah sama dengan ulama Syafi'iyah yang sangat hati-hati dalam membolehkannya mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram.

Dari paparan diatas, bisa kita simpulkan bahwa ketiga madzhab yaitu Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Disisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin melakukan praktik itu, mereka berpendapat, jika mereka melarang penjualan atau penggantian barang wakaf, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf, akibatnya barang wakaf bisa menjadi

---

[8] *Ibid,* hal 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusak dan tidak terurus, atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami, larangan ini hanya akan merugikan keseluruhan umat, khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf, itulah pendapat kelima madzhab.[9]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sangat mungkin untuk adanya peralihan harta wakaf yang sudah terbengkelai, ataupun harta wakaf yang ditujukan demi mendapatkan pahala dan kemuliaan, atau mungkin juga merubah persyaratan pewakaf.

Dari pemaparan sebelumnya, bahwa kedua *mazhab* Hambali dan Hanafi terkesan memperbolehkan praktek ini. Namun, di sisi lain *mazhab* Syafi'i dan Maliki terkesan berhati hati dalam praktek ini,[10] karena peralihan tersebut cenderung tidak ada indikasi mendesak. Mereka, dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara, tanpa harus ada peralihan. Sebab, tanah wakaf tersebut telah menjadi milik Allah, yang pada kenyataannya tanah itu masih bisa dimanfaatkan, sehingga barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, dan barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya barang wakaf. sehingga tidak boleh digantikan.

Berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama tentang perubahan wakaf, dapat dikatakan bahwa masjid ini telah menerapkan tentang pentingnya menjaga nilai dan manfaat wakaf dengan cara melakukan perubahan yang lebih besar manfaatnya. Dengan cara mengalihkan pembangunan masjid tersebut ke tanah lain

---

[9] *Ibid,* hal 349-381.
[10] *Ibid,* hal 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tanahnya lebih luas dari tanah wakaf sebelumnya dan lebih strategis dari rumah warga, sehingga masyarakat Petiyintunggal mempunyai sarana ibadah yang layak digunakan untuk bersama.

Pada akhirnya bagian ini, peneliti menyatakan bahwa menjaga nilai manfaat dalam harta wakaf sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada wakif dan berkaitan juga denga tujuan wakaf itu sendiri. Akan tetapi apabila terdapat harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi ataupun juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, maka demi kepentingan dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu sendiri, maka benda tersebut sebaiknya dilakukan suatu perubahan sehingga manfaat yang dapat dirasakan, dan terus bersambung sebagai amal jariyah bagi si wakif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan dalam penulisan ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan sejalan dengan rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin ini dikarenakan adanya kesalahan dari wakif yang mana ketika wakif mewakafkan tanahnya tidak bermusyawarah dengan salah satu ahli warisnya yaitu (ibu Toka) padahal sebelumnya tanah tersebut sudah diberikan kepadanya, sehingga ibu Tokapun menggugat tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang luasnya 1,155m2. Dan akhirnya pembangunan masjid tersebut dialihkan ketanah lain yang luasnya 1,220 m2.
2. Peralihan tanah wakaf menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam dalam memperbolehkan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Di sisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin atau membolehkan melakukan praktik penggantian tanah wakaf. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dijelaskan bahwa " Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas terlihat bahwa penggantian atau peralihan terhadap harta benda wakaf dilarang oleh pemerintah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kepada pihak ahli waris hendaknya mengikhlaskan tanah yang sudah diwakafkan, karena wakaf merupakan salah satu bentuk *sadaqoh jariyah* yang mana pihak yang mewakafkan tanah tersebut akan mendapatkan pahala secara terus menerus.
2. Kepada para nadzir serta pengurus masjid Jami'ul Muttaqin supaya tanah yang di atasnya terdapat masjid itu segera disertifikatkan, tanpa adanya sertifikat tanah wakaf masjid tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. kepada setiap orang yang akan mewakafkan tanahnya, harus lebih dahulu mengetahui kejelasan status tanah wakaf tersebut agar tidak terjadi kasus peralihan tanah wakaf lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik perwakafan di Indonesia*, yogyakarta; pilar media, 2006.

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat; Ciputat Press,2005.

Adijani al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia,* Jakarta, Rajawali Pers, 1997.

Achmad Djunaidi dan Al-Asyar Thoebib,. *Menuju Era wakaf produktif sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umum*, jakarta; mitra abadi press, 2006.

A, Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia Study Komparatif Pendapat para Ulama dengan PP no 28 1997*,Surabaya; Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2001.

Al Husain Muslim bin al Hajjaj al Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz V, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, *1994.*

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya,* surabaya; mekar, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta;2005.

Faishal Haq & Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan; PT. Garoeda Buana Indah,1994.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Juhaya s Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya,* Bandung; Yayasan Piara, 1995.

Muhammad Alwi al- Maliki, *pergumulan teks dan realitas*, yogyakarta; el-SAQ press, 2003.

Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta;Iman,2003.

M, Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo persada,1995.

Mundir Qahaf,*management wakaf produktif*, Damaskus syiria;Dar Al-fikr,2000.

Quraisy shihab M , *membumikan al-Qur'an*, Bandung; Mizan, 1994.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, jakarta; Pena Pundi Aksara,2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press,* 2008.

Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum islam,* bandung; nuansa aulia, 2008.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islam Wa adilatuhu*, Damaskus;Dar al-Fikr,1997.

http://www.djpp.depkumham.go.id.2006," Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id